

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa :

- a. Dalam membuat aplikasi Sistem Pakar Konsultasi Hukum Perlindungan Anak dan Wanita dapat menggunakan metode *Forward Chaining* dengan dimulai dari informasi yang sudah didapatkan kemudian diskenariokan yang sesuai tujuan rule dan berlanjut kepada unsur-unsur yang berhubungan dengan pasal yang sesuai dengan tindak pidana.
- b. Metode *Forward Chaining* dapat menganalisis kasus tindak pidana berdasarkan unsur-unsur yang dialami pengguna dengan baik. Hasil analisis sistem tidak berbeda jauh dengan hasil diagnosa pakar. Sistem ini tidak dapat menganalisis kasus tindak pidana diluar anak dan wanita dikarenakan fokus pada basis pengetahuan kepada anak dan wanita.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat saya berikan berdasarkan pemaparan yang sudah saya buat untuk hasil yang lebih baik pada masa yang akan datang adalah :

- a. Sistem pakar konsultasi hukum perlindungan anak dan perempuan ini diharapkan memunculkan banyak metode-metode baru yang menghasilkan keputusan yang baik dan berguna bagi masyarakat.
- b. Pada penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan dapat menghasilkan unsur-unsur yang lebih detail lagi sehingga pengguna dapat berkonsultasi lebih baik lagi seperti berkonsultasi dengan pakar secara langsung.